

	<b>PASIENT PULANG ATAS PERMINTAAN SENDIRI (APS)</b>		
	No. Dokumen DIR.01.0.01.019	No. Revisi 00	Halaman 1 / 2
<b>STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL</b>	Tanggal Terbit 31 Desember 2023	Ditetapkan Direktur  dr. R. Alief Radhianto, MPH	
<b>Pengertian</b>	Pasien pulang Atas Permintaan Sendiri (APS) adalah sebagai suatu proses pasien pulang atau mengakhiri masa perawatan di ruang perawatan atas permintaan sendiri di rumah sakit.		
<b>Tujuan</b>	Sebagai acuan langkah-langkah untuk mengetahui proses pasien pulang atau mengakhiri masa perawatan di ruang perawatan atas permintaan sendiri dapat dilakukan dengan baik dan benar		
<b>Kebijakan</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>– Berdasarkan Peraturan Direktur Rumah Sakit Hamori Nomor : Per-053/DIR/VII/2023 Tentang Pedoman Pelayanan dan Asuhan Pasien.</li><li>– Berdasarkan Peraturan Direktur Rumah Sakit Hamori Nomor : Per-076/DIR/VII/2023 Tentang Panduan Perencanaan Pemulangan Pasien.</li></ul>		
<b>Prosedur</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Perawat mendapatkan informasi bahwa pasien ingin pulang.</li><li>2. Perawat menginformasikan melalui Dokter Jaga Ruangan kepada DPJP bahwa pasien meminta pulang.</li><li>3. DPJP/Dokter Jaga menjelaskan kepada pasien bahwa kondisi medis pasien belum memungkinkan untuk dipulangkan dan memberikan edukasi mengenai segala risiko yang dapat terjadi bila pasien pulang serta edukasi mengenai hal-hal yang berkaitan penyakit pasien. Hal ini didokumentasikan di formulir edukasi.</li><li>4. Jika pasien tetap meminta pulang, maka perawat memberikan formulir penolakan tindakan/pengobatan medis dan formulir pulang atas permintaan sendiri.</li><li>5. Dokter Jaga menghubungi DPJP untuk menginformasikan bahwa pasien tetap pulang atas permintaan sendiri dan menanyakan obat-obatan yang perlu dibawa pulang oleh pasien dan rencana kontrol selanjutnya.</li><li>6. Jika DPJP tidak ada jawaban dalam waktu maksimal 30 menit, maka obat pulang dapat diresepkan oleh Dokter Jaga.</li></ol>		

**TERKENDALI**

	<b>PASIENT PULANG ATAS PERMINTAAN SENDIRI (APS)</b>		
	No. Dokumen DIR.01.0.01.019	No. Revisi 00	Halaman 2 / 2
	7. Perawat menginformasikan terkait tanggal rencana kontrol kepada DPJP. 8. Perawat memeriksa kelengkapan administrasi dan menghubungi bagian administrasi rawat inap bahwa pasien akan pulang. 9. Setelah adminitrasi selesai, perawat menginformasikan kepada keluarga pasien untuk mengurus administrasi biaya perawatan ke bagian administrasi dan pengambilan obat di bagian farmasi.		
<b>Unit Terkait</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Instalasi Gawat Darurat</li> <li>- Unit Intensif</li> <li>- Unit Rawat Inap</li> <li>- Unit Farmasi</li> <li>- Unit Rekam Medis</li> <li>- Unit Admisi &amp; Billing</li> </ul>		

